



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut **penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2012 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 300/Pdt.G/2012/PA.Botg. tanggal 09 Oktober 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kabupaten Kutai pada tanggal 17 Nopember 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 346/33/XI/1999 tanggal 18 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 13 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang, umur 11 tahun;
 - b. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang, umur 4 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2006;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat selama berbulan-bulan dengan alasan bekerja, akan tetapi uang hasil bekerja tersebut penggugat tidak pernah tahu habis dipergunakan untuk apa;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh) bahkan tergugat sudah menikahi wanita tersebut;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat kurang lebih selama 11 bulan terakhir;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 13 Nopember 2011 dan akibatnya sejak saat ini hingga sekarang, selama kurang lebih 11 bulan, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan penggugat (**PENGGUGAT**) dan tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sesuai relaas panggilan persidangan tanggal 23 Oktober 2012 dan 02 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka untuk upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan meski demikian majelis hakim tetap menasehati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya. Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti tertulis :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/33/XI/1999 bertanggal 18 Nopember 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, 46 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah dan membina rumah tangga di bontang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat penggugat dan tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa menurut cerita penggugat penyebab penggugat dan tergugat bertengkar adalah karena tergugat sering pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa memberitahukan penggugat kemana tujuannya, bahkan tergugat lebih suka tidur di rumah tetangga dibanding di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat selain itu tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang atau member nafkah kepada penggugat dan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;



2. **SAKSI II PENGUGAT**, 43 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah dan membina rumah tangga di Bontang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita penggugat penyebab penggugat dan tergugat bertengkar adalah karena tergugat sering pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa memberitahukan penggugat kemana tujuannya, bahkan tergugat lebih suka tidur di rumah tetangga dibanding di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat selain itu tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sememntara tanggapan tergugat tidak dapat diperoleh karena tergugat tidak hadir selama dalam persidangan, selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan sebagaimana ternyata dari relass panggilan penggugat dan tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah, sedangkan ternyata bahwa ketidak-hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Syahrir dan Siti Ruhaida maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah yang belum bercerai dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan;
- Bahwa kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa penggugat telah dinasehati untuk rukun dan membina rumah tangga kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti antara penggugat dan tergugat sudah tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai azas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi dan pecahnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat dilihat dari selama kurang lebih 2 (dua) bulan antara penggugat dan tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga hal yang demikian patut diduga bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi. Dengan demikian alasan gugatan perceraian yang diajukan penggugat tidak melawan hukum dan sejalan dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan adanya fakta hukum tentang perselisihan sebagaimana dipertimbangkan diatas telah sesuai ketentuan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari tergugat kepada penggugat berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak perlu dan tidak patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin diharapkan dan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan Annys Ahmadi, S.HI.,M.H. sebagai anggota majelis, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh anggota majelis, dibantu oleh Muhammad Rizal, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Anggota Majelis	Ketua Majelis
Wilda Rahmana, S. HI	Syarifah Isnaeni, S. Ag
Anggota Majelis	Panitera Pengganti
Annys Ahmadi, S.HI, MH	Muhammad Rizal, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 20.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)